



**P E N E T A P A N**

Nomor 48 / Pdt.P / 2022 / PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Elvi Kurniasih Sinaga, Umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bakti Luhur, Gg Saudara No. 162 F, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhammad Reza Rayhan, S.H Advokat pada Falah Sanskara Law Firm, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Karya Wisata Komplek JIP 1 Blok X/1, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara Hp. 08116575858/081265044456, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2021 (foto copy terlampir) selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 48 / Pdt.P / 2022 / PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Adil Abdulah Meliala, pada tanggal 17 Januari 1993 sesuai dengan Buku Nikah/ Akta Perkawinan Nomor 26/26/I/1993 tertanggal 22 September 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 4 orang putri yang mana putri ke-4 PEMOHON yang lahir di Medan, tanggal 23 September 2010, jenis kelamin perempuan yang diberi nama PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA;
3. Bahwa terhadap putri ke-4 PEMOHON, dalam akte kelahirannya nomor 1271-LT-11122013-0350 tertulis PUTRI CANTIKA SEPTIANI, namun karena kesalahan administrasi marga suami saya tidak dicantumkan dalam akta kelahiran tersebut yang mana sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan



masyarakat batak terkhusus masyarakat batak karo yang menganut garis keturunan patrilineal mencantumkan marga adalah sebuah kewajiban dan sebagai identitas diri, yang mana seharusnya adalah PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA;

4. Bahwa karena kesalahan administrasi juga, putri ke-4 PEMOHON tercantum sebagai anak ke-3 dalam akta kelahirannya;

5. Bahwa dalam Akte Kelahiran tercatat juga nama suami PEMOHON adalah ADIL SEMBIRING, padahal sesuai identitas kependudukan serta buku Nikah nama suami PEMOHON adalah ADIL ABDULAH MELIALA;

6. Bahwa karena hal tersebut, nama dan data putri ke-4 PEMOHON dalam akta kelahiran dan dalam Kartu Keluarga berlainan yang menyulitkan anak pemohon dalam segala keperluan pengurusan administrasi;

7. Bahwa untuk sahnya ganti nama / perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran putri ke-4 PEMOHON tersebut, sesuai pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat PEMOHON (*in casu* Pengadilan Negeri Medan);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON meminta dengan kerendahan hati kepada bapak/ibu majelis hakim agar sudi kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama putri ke-4 PEMOHON pada Akte Kelahiran dari nama "PUTRI CANTIKA SEPTIANI" menjadi nama "PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA";
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti urutan anak dalam Akte Kelahirannya yang semula tercantum sebagai anak ke-3 diganti menjadi anak ke-4;
4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama Ayah pada Akte kelahiran putri ke-3 PEMOHON dari "ADIL SEMBIRING" menjadi "ADIL ABDULAH MELIALA";
5. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kota Madya Medan untuk mencatat tentang perubahan nama anak, nomor urut anak dan penggantian nama ayah pada Akte Kelahiran putri ke-4 PEMOHON tersebut dengan cara membuat



catatan pinggir pada petikan akta kelahiran nomor 1271-LT-11122013-0350, serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan perbaikan atas permohonannya tersebut sesuai dengan permohonan perbaikan permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yaitu :

Pada permohonan Pemohon halaman 2 tertulis :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON meminta dengan kerendahan hati kepada bapak/ibu majelis hakim agar sudi kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama putri ke-4 PEMOHON pada Akte Kelahiran dari nama "PUTRI CANTIKA SEPTIANI " menjadi nama "PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA";
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti urutan anak dalam Akte Kelahirannya yang semula tercantum sebagai anak ke-3 diganti menjadi anak ke-4;
4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama Ayah pada Akte kelahiran putri ke-3 PEMOHON dari "ADIL SEMBIRING" menjadi "ADIL ABDULAH MELIALA";
5. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kota Madya Medan untuk mencatat tentang perubahan nama anak, nomor urut anak dan penggantian nama ayah pada Akte Kelahiran putri ke-4 PEMOHON tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran nomor 1271-LT-11122013-0350 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Diganti menjadi :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON meminta dengan kerendahan hati kepada bapak/ibu majelis hakim agar sudi kiranya menerima



permohonan PEMOHON ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 1271-LT-11122013-0350, tertanggal Sebelas Desember tahun dua ribu tiga belas yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang tertulis “PUTRI CANTIKA SEPTIANI”, anak ke Tiga, perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga, diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA”, anak ke Empat, perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang pergantian nama anak, nomor urut anak dan penggantian nama ayah anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak PEMOHON tersebut untuk dicatatkan dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Adil Abdulah Meliala dan Elvi Kurniasih Sinaga yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI CANTIKA SEPTIANI telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Adil Abdulah Meliala, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut:



I : Hindun Ayuningtyas , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asistent rumah tangga di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama ADIL ABDULAH MELIALA”;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Sembiring Meliala ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama PUTRI CANTIKA SEPTIANI yang merupakan anak Ke-4 dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, urutan dan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis di akte kelahirannya yang tertulis “PUTRI CANTIKA SEPTIANI , anak ke Tiga , perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga , diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA , anak ke Empat , perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data anak Pemohon tersebut untuk kepentingan data / identitas si anak untuk dimasa yang akan datang ;

II : Murni Agdhayani Tanjung , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asistent rumah tangga di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama ADIL ABDULAH MELIALA”;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Sembiring Meliala ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama PUTRI CANTIKA SEPTIANI yang merupakan anak Ke-4 dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, urutan dan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis di akte kelahirannya yang tertulis “PUTRI CANTIKA SEPTIANI , anak ke Tiga , perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga , diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA , anak ke Empat , perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data anak Pemohon tersebut untuk kepentingan data / identitas si anak untuk dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan perbaikan nama, data urutan dan nama Bapak anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis “PUTRI CANTIKA SEPTIANI , anak ke Tiga , perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga , diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA , anak ke Empat , perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan 2 (dua ) orang saksi yaitu Hindun Ayuningtyas dan Murni Agdhayani Tanjung yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk perbaikan nama, data urutan dan nama Bapak anak Pemohon yang semula tertulis didalam akte kelahiran anak Pemohon “PUTRI CANTIKA SEPTIANI , anak ke Tiga , perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga , diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA , anak ke Empat , perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas berupa perbaikan nama, data urutan dan nama Bapak adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Adil Abdulah Sinaga ;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa anak Pemohon tertulis di akte kelahirannya yaitu PUTRI CANTIKA SEPTIANI , perempuan , anak ke-3 , perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa photo copy Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hindun Ayuningtyas dan Murni Agdhayani Tanjung yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan tertulis nama anak Pemohon PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA dengan urutan anak ke-4 dengan nama ayah Adil Abdulah Meliala dan ibu Elvi Kurniasih Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hindun Ayuningtyas dan Murni Agdhayani Tanjung yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan bahwa suami Pemohon bermarga Sembiring Maliala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas anaknya tersebut untuk kepentingan data / identitas sianak untuk dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan perbaikan nama, data urutan dan nama Bapak anak Pemohon yang tertulis didalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan anak Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan PEMOHON;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 1271-LT-11122013-0350, tertanggal Sebelas Desember tahun dua ribu tiga belas yang dikeluarkan oleh



Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang tertulis “PUTRI CANTIKA SEPTIANI”, anak ke Tiga, perempuan, dari ayah bernama Adil Sembiring dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga, diganti menjadi “PUTRI CANTIKA SEPTIANI SEMBIRING MELIALA”, anak ke Empat, perempuan, dari ayah bernama Adil Abdulah Meliala dan ibu bernama Elvi Kurniasih Sinaga ;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang pergantian nama anak, nomor urut anak dan penggantian nama ayah anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak PEMOHON tersebut untuk dicatatkan dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh kami ARFAN YANI,SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh POTALFIN SIREGAR,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POTALFIN SIREGAR,SH.MH

ARFAN YANI,SH

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 10.000

Proses Permohonan : Rp 110.000

Jumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)